

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Rumah tangga sebagai bentuk terkecil dari masyarakat dapat menimbulkan konflik. Konflik muncul karena akan adanya perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaan ciri badaniah, emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan, atau pola perilaku antar individu atau kelompok dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang sangat berpotensi terjadi konflik. Konflik dalam keluarga dapat disebabkan oleh perbedaan antara individu seperti perbedaan ciri badaniah, kepribadian, kebudayaan, kepentingan, atau pola perilaku individu atau kelompok masyarakat. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa tidak ada manusia yang hidup tanpa mengalami konflik, ujian, cobaan dan problematika dalam hidupnya, seperti dalam firman Allah QS. al-Baqoroh:155.

وَلْتَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

---

<sup>2</sup> Kun Maryati, Juju Suryawati, *Sosiologi* (Jakarta: Esis, 2006),55.

*Artinya : Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.<sup>3</sup>*

Mengacu setiap orang pasti mengalami konflik, ujian, cobaan dan problematika hidup dalam bentuk yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa Dia akan menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam cobaan untuk melihat sejauh mana ketakwaan mereka.

Oleh karena itu, sebagai umat manusia kita harus mampu bersabar dan menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur serta memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kita bisa meningkatkan kualitas diri serta mendapat tempat di sisi-Nya.

Tujuan utama dari sebuah rumah tangga adalah terwujudnya ketentraman dan kebahagiaan. Namun demikian, dalam perjalanannya seringkali suami dan istri mengalami perbedaan pendapat atau masalah yang menimbulkan konflik.

Konflik dapat menjadi peluang bagi setiap pasangan untuk mawas diri dan berkomunikasi dengan baik agar persoalan tersebut bisa terselesaikan secara matang. Namun jika tidak ditangani dengan bijak,

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya ( Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006)

konflik juga bisa berdampak buruk pada hubungan antara suami dan istri sehingga membuat mereka saling menjauh.<sup>4</sup>

Membentuk rumah tangga menuju sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, jelas tak segampang yang dibayangkan. Membangun sebuah keluarga sakinah adalah suatu proses. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang diam tanpa masalah. Sebaliknya, keluarga sakinah memiliki kemampuan untuk menangani konflik.<sup>5</sup>

Salah satu cara untuk menciptakan suasana yang harmonis adalah dengan membangun komitmen bersama antara suami dan istri untuk menjaga kelangsungan hubungan mereka tetap utuh. Komitmen ini dapat berupa kesepakatan-kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis yang disetujui oleh keduanya.<sup>6</sup>

Dalam membangun komitmen tersebut, penting juga bagi pasangan untuk saling mendukung serta menerima perbedaan satu sama lain. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan kedewasaan emosional serta menumbuhkan rasa saling percaya sehingga kedua belah pihak bisa bekerja sama demi terciptanya keluarga bahagia dan sejahtera.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Mahmud Al Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta, Qisthi Press, 2010), Hal.270

<sup>5</sup> Abdullah Gymnastiar, *Meraih Bening Hati Dengan Manajemen Qalbu* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 82

<sup>6</sup> William Hendricks, *How to Manage Conflict* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 1.

<sup>7</sup> Febriani W Nurcahyawati, *Manajemen Konflik Rumah Tangga* (Yogyakarta Bintang Pustaka Abadi, 2010), xiii.

Keluarga yang sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai – nilai ajaran islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta menyayangi satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Selain itu, mereka juga selalu berusaha untuk mencari solusi bersama agar hubungan tetap harmonis. Hal ini tentunya sangat penting dalam membangun kebahagiaan dan ketenangan di dalam rumah tangga.

Keluarga petani ialah keluarga yang kepala keluarga atau anggota keluarganya bermatapencaharian sebagai petani. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga petani mendapatkan penghasilan utama dari bertani. Petani biasanya tinggal di pedesaan, sebagian besar di pinggiran kota. Keluarga petani yang tinggal di daerah yang padat penduduk atau perkotaan hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>8</sup> Pendapatan yang diterima seorang petani dalam satu musim atau satu tahun berbeda dengan pendapatan yang diterima oleh petani lainnya. Bahkan petani yang mengusahakan pada lahan yang sama dari musim ke musim menerima pendapatan yang berbeda-beda pula dari tahun ke tahun. Meskipun banyak faktor mempengaruhi pendapatan petani, beberapa di antaranya tidak dapat diubah. Salah satunya adalah kendala iklim, petani tidak memiliki

---

<sup>8</sup> Witrianto. (2005). *Gejala Menguatnya Peran Petani di Minangkabau. Jurnal. Program Studi Sosiologi Pedesaan Pascasarja Institut Pertanian Bogor*. Bogor: Universitas Institut Pertanian Bogor.

kemampuan untuk mempengaruhi iklim. Selain kendala iklim, luas lahan, efisiensi kerja, masih ada dalam batas kemampuan petani untuk mengubahnya.<sup>9</sup>

Soeharjo dan Patong membagi status petani dalam usaha tani menjadi empat kategori. Pertama, petani pemilik adalah mereka yang memiliki tanah dan secara langsung menggarapnya dengan menggunakan semua faktor produksi milik sendiri seperti tanah, peralatan, dan sarana produksi lainnya. Kedua, petani penyewa adalah mereka yang tidak memiliki tanah sendiri sehingga harus menyewa untuk mengusahakannya. Besarnya sewa dapat berupa uang atau produk fisik yang sudah ditetapkan sebelum penggarapan dimulai. Dalam sistem ini resiko usaha hanya ditanggung oleh penyewa sedangkan pemilik tanah hanya menerima sewa saja.

Ketiga, ada juga petani penggarap yaitu mereka yang bekerja pada lahan orang lain namun menggunakan sistem bagi hasil untuk membagi keuntungan dari hasil panen antara pemilik tanah dan penggarap itu sendiri. Resiko usaha dalam hal ini ditanggung bersama oleh kedua belah pihak tergantung tradisi daerah tempat tinggalnya.

Terakhir ada buruh tani yaitu orang-orang yang bekerja di sawah milik orang lain sebagai pekerja upahan sesuai kesepakatan dengan pemilik

---

<sup>9</sup> Soeharjo A, D. Patong. 1977. *Sendi-Sendi Pokok Usahatani*. Departemen Ilmu Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

sawah. Hidup buruh tani bergantung pada pekerjaan tersebut. Buruh tani Desa Jugo mayoritas tidak memiliki pekerjaan sampingan yang lain, mereka hanya mengandalkan upah sebagai buruh untuk menhidupi keluarganya mulai dari kesehatan, sandang, pangan, papan dan pendidikan anak-anaknya.

Desa Jugo terkenal dengan masyarakatnya yang taat beragama dan menjunjung tinggi nilai – nilai budaya. Sebagian besar masyarakat Desa Jugo bermata pencaharian sebagai petani tebu, hal tersebut menyebabkan ketidakstabilan ekonomi karena hasil panen yang tidak tetap dan hanya panen satu tahun sekali. Sehingga hal tersebut menimbulkan sebuah konflik keluarga dari segi ekonomi.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan pengangkat judul “ *Manajemen Konflik Keluarga Petani Yang Tidak Berpenghasilan Tetap Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat ( Studi Kasus Di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dampak yang terjadi dari keluarga petani yang tidak berpenghasilan tetap dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar?

2. Bagaimana manajemen konflik keluarga petani yang tidak berpenghasilan tetap dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif Hukum Positif di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana manajemen konflik keluarga petani yang tidak berpenghasilan tetap dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif fiqh Munakahat di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak yang terjadi dari keluarga petani yang tidak berpenghasilan tetap dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui manajemen konflik keluarga petani yang tidak berpenghasilan tetap dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif hukum positif di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui manajemen konflik keluarga petani yang tidak berpenghasilan tetap dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif fiqh munakahat di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

## 1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan secara rinci mengenai manajemen konflik keluarga petani yang tidak berpenghasilan tetap. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat terutama bagi perkembangan hukum yang tengah terjadi dimasyarakat saat ini, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan maupun kepustakaan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berfikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadu referensi bagi penelitu untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini.
- c. Bagi pembaca, Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang ingin mendapatkan informasi tentang manajemen konflik keluarga petani tyang tidak berpenghasilan tetap dalam mewujudkan keluarga sakinah prespektif hukum positif dan fiqih munakahat.



## E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Manajemen Konflik Keluarga Petani Yang Tidak Berpenghasilan Tetap Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat (Studi Kasus Di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar)”.

### 1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

#### a. Manajemen Konflik

Manajemen konflik adalah sebuah proses mengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan.<sup>10</sup>

#### b. Keluarga

Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang mempunyai hubungan darah atau kekerabatan tinggal bersama dalam satu rumah. Secara umum, keluarga dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan

---

<sup>10</sup> Antik Bintari (2018). "Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta". *CosmoGov*. 4 (1): 119.

karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya serta tinggal dalam satu rumah atau bermukim di tempat yang sama.<sup>11</sup>

c. Petani

Petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu.<sup>12</sup>

d. Sakinah

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata "sakinah" berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari tiga huruf, yaitu sin, kaf, dan nun, yang memiliki makna utama "ketenangan". Kata ini merupakan antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang dibentuk oleh ketiga huruf tersebut semuanya berkaitan dengan makna ketenangan. Sebagai contoh, kata "maskan" (rumah) juga berasal dari akar kata yang sama karena rumah dianggap sebagai tempat untuk mencapai ketenangan setelah penghuninya menghadapi berbagai tantangan atau guncangan di luar rumah..<sup>13</sup>

e. Fiqih Munakahat

Fiqih munakahat adalah atau fiqih pernikahan adalah ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah termasuk pengertian, dasar hukum dan tata cara yang dalam hal ini menyangkut pernikahan, talak, rujuk dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> <http://www.wikipedia.id> diakses pada tanggal 31 Mei 2023

<sup>12</sup> Anwas, Adiwilaga. 1992. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Jakarta: Rineke Cipta.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 136

<sup>14</sup> <https://elearning.radenintan.ac.id> di akses pada tanggal 31 Mei 2023

f. Hukum Positif

Menurut Prof. Dr. R. Van Dijk suatu ciri hukum adalah melindungi, mengatur dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan kepentingan individu dalam masyarakat.<sup>15</sup>

2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “ Manajemen Konflik Keluarga Petani Yang Berpenghasilan Tidak Tetap Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah ( Studi kasus di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar)” yang nantinya akan menjelaskan konflik keluarga petani yang tidak berpenghasilan tetap dalam mewujudkan keluarga sakinah.

**F. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini terarah dan sitematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sitematika penulisan sebagai berikut :

Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>15</sup> R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. Mr. A. Soehardi, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal. 02.

Bab *Kedua*, merupakan Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Fiqih Munakahat, Dasar Hukum Menurut Hukum Positif, Pengertian Manajemen Konflik Keluarga, Pengertian Keluarga Sakinah.

Bab *Ketiga*, Metode Penelitian. Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum yang terkait dengan metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, selain itu juga pada bab ini terdapat sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.

Bab *Keempat*, Pada bab ini memuat tentang paparan data dan hasil penelitian atau temuan penelitian tentang manajemen konflik keluarga petani yang tidak berpenghasilan tetap dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

Bab *Kelima*, adalah Pembahasan, pada bab ini, pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yaitu tentang bagaimana manajemen konflik keluarga petani yang tidak berpenghasilan tetap dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif hukum positif dan Fiqih Munakahat di Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

Bab *keenam* adalah Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, hal ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah serta untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan dan saran apa yang bisa peneliti berikan untuk peneliti selanjutnya.